



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaike, Kel. Mehba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : [bawaslukabsaburajua@gmail.com](mailto:bawaslukabsaburajua@gmail.com)

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**NOMOR: 009/HK.01.01/K.NT-14/III/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN  
SABU RAIJUA NOMOR 005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM  
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan surat dari sdr. Ahmad Agil yang pada pokoknya bahwa ia menyatakan mengundurkan diri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akibat sakit, sesuai suratnya bermaterai cukup tertanggal 10 Februari 2023 yang diterima Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 13 Februari 2023;
  - b. bahwa dengan memperhatikan surat pemberitahuan dari Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua nomor: B/203/III/SIP.1.1/2023 Perihal Pemberitahuan terkait adanya mutasi jabatan Wakil Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua dan Surat Perintah Tugas (Sprin) dari Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua nomor: Sprin/164/III/HUK.6.6/2023, tanggal 08 Maret 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang

Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor:  
005/HK.00.02/K.NT-14/I/2023 tentang  
Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan  
Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum  
Serentak Tahun 2024 perlu ditetapkan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Nomor: B-77/N.3.26/Dip.2/01/2023, perihal Printah Tugas, tanggal, 06 Januari 2023;
  7. Surat Terkait Pengunduran diri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dari saudara Ahmad Agil, tanggal 10 Februari 2023;

8. Surat Pemberitahuan Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua Nomor: B/203/III/SIP.1.1/2023 dan Surat Perintah Tugas (Sprin) dari Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua nomor: Sprin/164/III/HUK.6.6/2023, tanggal 08 Maret 2023;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022, tanggal 25 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2023, Tanggal 19 Mei 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Sesuai Dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

**KEDUA** : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan

tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;

2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Seba

Tanggal : 13 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

The block contains the official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua. The stamp is circular with a blue ink border. Inside the border, the text "BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA" is written in a circular path. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Below the emblem, the word "KETUA" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MARKUS HABA, S.Sos

**Tembusan**

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR : 009/HK.01.01/K.NT-14/III/2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA  
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR  
005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA  
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM  
KELOMOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA                            | PANGKT<br>/GOL         | JABATAN                                                                     | KED.<br>DALAM<br>POKJA      |
|----|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Markus Haba, S.Sos              | -                      | Ketua<br>Bawaslu<br>Kabupaten<br>Sabu Raijua                                | Penasihat                   |
| 2. | Jakob Seubelan, S.H             | AKBP                   | Kepala<br>Kepolisian<br>Resor Sabu<br>Raijua                                | Penasihat                   |
| 3. | Moch. Eko Joko<br>Purnomo, S.H  | Jaksa<br>Madya/<br>IVa | Kepala<br>Kejaksaan<br>Negeri Sabu<br>Raijua                                | Penasihat                   |
| 4. | Jonixon Hege, S.Th              | -                      | Anggota<br>Bawaslu Kab.<br>Sabu Raijua /<br>Kordiv. P3S                     | Pembina                     |
| 5. | Nofi Posu, S.H, S.I.K,<br>M.H   | KOMPOL                 | Wakil Kepala<br>Kepolisian<br>Resor Sabu<br>Raijua                          | Pembina                     |
| 6. | Emanuel Yuri Gaya<br>Makin, S.H | Jaksa<br>Muda/<br>IIId | Kepala Seksi<br>Tindak Pidana<br>Umum<br>Kejaksaan<br>Negeri Sabu<br>Raijua | Pembina                     |
| 7. | Jonixon Hege, S.Th              | -                      | Anggota<br>Bawaslu Kab.<br>Sabu Raijua /<br>Kordiv. P3S                     | Koordinator<br>(Ex Officio) |

|     |                               |                         |                                                                         |             |
|-----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.  | Markus Yosepus Foes, S.H      | IPTU                    | PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua                                    | Koordinator |
| 9.  | Suseno, S.H                   | Jaksa Muda/ III d       | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sabu Raijua                     | Koordinator |
| 10  | Ams Riwu Teta, S.T            | Penata Muda Tk.I/III b  | Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua                             | Anggota     |
| 11. | Ubertus Mira, S.H             | AIPDA                   | PS.Kanit Idik III Satreskrim Polres Sabu Raijua                         | Anggota     |
| 12. | Daniel Fia                    | BRIPKA                  | PS. Kanit Idik II Satreskrim Polres Sabu Raijua.                        | Anggota     |
| 13. | Danny A. Idin                 | BRIGPOL                 | Banit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua                              | Anggota     |
| 14. | Desta Kurniawan Surbakti, S.H | Ajun Jaksa/ III b       | Kepala sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis | Anggota     |
| 15. | Asep Maulana, S.H             | Ajun Jaksa Madya/ III a | Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua                | Anggota     |
| 16. | Tegar Fathanur Fajar, S.H     | Ajun Jaksa Madya/ III a | Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua        | Anggota     |
| 17. | Merlin Lili Kiuk, S.Kom       | Penata Muda Tk.I/III b  | Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua         | Anggota     |
| 18. | Tri El Melkisua Ngati         | Pengatur/ II c          |                                                                         |             |
| 19. | Melkianus Kanni               | -                       |                                                                         |             |

|     |                                 |   |                                                                                |         |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20. | Jems Tagi, S.H                  | - | Staf Pelaksana<br>Teknis<br>Sekretariat<br>Bawaslu<br>Kabupaten<br>Sabu Raijua | Anggota |
| 21. | Apriyanti Martince Heji,<br>S.H | - |                                                                                |         |
| 22. | Djifton R.D Hun, SH             | - |                                                                                |         |
| 23. | Jefri Eri Lobo, S.H             | - |                                                                                |         |
| 24. | Thomas Edison Huru,<br>A.Md     | - |                                                                                |         |
| 25. | Roynal Richard Ulyy             | - |                                                                                |         |

Ditetapkan di : Seba  
Tanggal : 13 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
KETUA,

  
MARKUS HABA, S.Sos

**Tembusan**

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.